

**SANKSI PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

AHDA ULFIA FAUZANA

NIM.1917304011

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ahda Ulfia Fauzana

NIM : 1917304011

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Sanksi Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Selasa 02 Januari 2024



Ahda Ulfia Fauzana
NIM. 1917304011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Sanksi Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Yang disusun oleh **Ahda Ulfia Fauzana (NIM. 1917304011)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Drs. H. Mugni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 19 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



23/1-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Ahda Ulfia Fauzana
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulsain skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahda Ulfia Fauzana
NIM : 1917304011
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : **“Sanksi Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002

“SANKSI PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”

ABSTRAK
AHDA ULFIA FAUZANA
NIM: 1917304011

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh subjek hukum. Sebagai harta berharga, tanah sering kali menjadi objek penyerobotan oleh pihak yang kurang bertanggungjawab. Penyerobotan tanah merupakan tindakan menggunakan hak milik orang lain secara sewenang-senang dan melawan hukum. Penyerobotan tanah termasuk kedalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak atas tanah. Tindakan ini menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah dan juga merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penyerobotan tanah dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, serta analisis komparatif sanksi penyerobotan tanah dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), di mana sumber primernya menggunakan kitab *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* juz V karya Wahbah Az-Zuhaili dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan metode analisis data menggunakan metode komparatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam, ada beberapa pandangan mengenai hukum penyerobotan tanah. *Pertama*, penyerobotan tanah merupakan perbuatan dosa. *Kedua*, bagi pelaku wajib mengembalikan harta jika harta itu masih ada, dan *ketiga*, apabila terjadi kerusakan, maka pelaku wajib ganti rugi. Kemudian, ada pandangan lain dimana bagi pelaku penyerobotan dikenai sanksi takzir berupa hukuman penjara maksimal 6 bulan. Sedangkan dalam hukum positif, berdasarkan pasal 385 KUHP, maka pelaku penyerobotan tanah dikenai pidana penjara sampai dengan 4 tahun. Aspek komparatif yang membedakan antara hukum Islam dan hukum positif tentang penyerobotan tanah terletak pada istilah penyerobotan tanah, sanksi bagi pelaku penyerobotan tanah, dan unsur-unsur dalam tindakan penyerobotan tanah. Namun, terdapat persamaan, yaitu adanya larangan melakukan penyerobotan tanah, tujuan pemberian hukuman dan bagi dan pelaku penyerobotan tanah dikenai sanksi atas perbuatannya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Kata Kunci: *Penyerobotan, Tanah, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif.*

MOTTO

“Modal pokok akal setelah iman adalah berbelas kasih kepada manusia”

~ HR. al-Baihaqi ~



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Dengan setulus hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta, Bapak Soderin dan Ibu Sumyati, yang senantiasa mendoakan, memberikan support dan kasih sayang dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, serta do'a terbaik yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia maupun akhirat, Aamiin.
2. Adik-adikku tersayang, Afdhali Ahsan Sadzili, M. Attaya Fikri Rizqullah dan Adeeva Ayudya Kamila, terimakasih telah turut mendo'akan kesuksesan kakak tercintanya.
3. *Mood Booster* terbaik saya yang selalu kebersamai, mengingatkan, menyemangati, dan penuh memotivasi penulis agar fokus penyelesaian studi.
4. Terimakasih kepada Deva Octaviani, Rahma Nurma Dani, Susiyani, Faza Rifqiah, Indra Prasetio, Ayu Nandasari serta teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2019, semoga kesuksesan dapat kita raih di masa mendatang, aamiin.
5. Teman-teman seperjuangan dan senasib yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik melalui do'a, semangat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak diambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	Koma terbalik (ke atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab, mempunyai lambang dengan berupa tanda atau harakat, yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Faḥah</i>	Faḥah	A
إ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
أ	<i>Ḍamah</i>	Ḍamah	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang mempunyai lambang berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Faḥah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Faḥah dan wawu</i>	Au	a dan u	يَوْمَ	<i>Yauma</i>

3. Vokal panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif ditulis ā</i>	contoh كان ditulis <i>Kāna</i>
<i>Kasrah + ya' mati ditulis ī</i>	contoh الَّذِي ditulis <i>Allaẓī</i>
<i>Ḍammah + wawu mati ditulis ū</i>	contoh تَكُونُ ditulis <i>Takūna</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

تِجَارَةٌ	Ditulis <i>Tijārah</i>
-----------	------------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>Ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Untuk konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

النَّاسِ	Ditulis <i>Annāsi</i>
كُلِّ	Ditulis <i>Kullu</i>

E. Kata Sandang

1. Kata sandang dalam tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (*alif* dan *lam ma'arifah*). Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyah* dan *Syamsiyyah*
2. Bila diikuti *Qamariyah*

المُحْسِنِينَ	Ditulis <i>al-Muḥsinīna</i>
---------------	-----------------------------

3. Bila diikuti *Syamsiyyah*

النَّاسِ	Ditulis <i>an-Nāsi</i>
----------	------------------------

F. Penulisan Kata

Setiap kata fi'il, isim dan huruf ditulis dengan terpisah. Bagi kata-kata yang menggunakan Bahasa Arab yang seringkali dirangkai dengan kata-lata lain, jika huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi penulisan kata-kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dipisah perkata dan dapat dirangkai.

ملك السموت	<i>Mulkussamāwāti</i> atau <i>Mulk as-samāwāti</i>
------------	--



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“SANKSI PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”**. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syar'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2019, yang telah memberi do'a, semangat, motivasi, semoga kita sukses di jalur kita masing-masing.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala do'a, dukungan, bantuan serta kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin

Purwokerto, 02 Januari 2024



Ahda Ulfia Fauzana
NIM. 1917304011




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Tanah dan Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam	18
1. Tanah dalam Hukum Islam	18

2. Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam.....	18
B. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Islam	21
1. Tindak Pidana dalam Hukum Islam	21
2. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Islam	22
3. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Islam	26
C. Sanksi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Islam	28
1. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam.....	28
2. Klasifikasi Sanksi Pidana dalam Hukum Islam.....	30
3. Sanksi Penyerobotan Tanah dalam Hukum Islam.....	36
BAB III PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM POSITIF	39
A. Tanah dan Hak Atas Tanah dalam Hukum Positif	39
1. Tanah dalam hukum Positif.....	39
2. Hak Atas Tanah dalam Hukum Positif	40
B. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Positif	45
1. Tindak Pidana dalam Hukum Positif.....	45
2. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Positif	46
3. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Positif.....	52
C. Sanksi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Positif.....	53
1. Sanksi Pidana dalam Hukum Positif	53
2. Klasifikasi Sanksi dalam Hukum Positif.....	58

3. Sanksi Penyerobotan Tanah dalam Hukum Positif	62
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TINDAKAN PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	66
A. Persamaan Penyerobotan Tanah dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.....	66
B. Perbedaan Penyerobotan Tanah dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.....	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kepentingan pokok manusia. Bukan merupakan sebuah rahasia dalam masyarakat ketika orang atau badan hukum memerlukan tanah untuk keperluan operasional sehari-hari atau untuk dijadikan tempat tinggal. Sebelum suatu bangunan didirikan, tentu seseorang harus memiliki tanah terlebih dahulu.

Hal yang tidak kalah penting dari tanah ialah terkait status kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah merupakan sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Dengan adanya kepemilikan tanah, memberikan perlindungan bagi pemilik tanah atas hak-hak yang ada pada tanah. Untuk mencegah hilangnya hak atas tanah, masyarakat pemilik dan penguasaan tanah juga harus memiliki dokumen klaim tanah (jika ada), bukti pembelian tanah, foto pekerjaan yang dilakukan (pengolahan tanah, penanaman, pendirian gubuk/bangunan), foto lokasi kejadian, surat permintaan, dan/atau dokumen pendukung lainnya. Untuk memudahkan seseorang dalam mempertahankan haknya dari campur tangan pihak lain, maka negara wajib memberikan kejelasan hukum mengenai hak atas tanah. Pengaruh tersebut juga terwujud dalam pengakuan negara atas hak individu atau kelompok atas tanah.¹

¹ Sapto Hadi, "Kajian Hukum Terhadap Kasus Pengaduan Dan Penyerobotan Tanah di Kota Samarinda", *Jurnal De Jure*, Vol. 12, No. 1, April 2020, hlm 81.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ”mengatur penggunaan tanah.² Dengan aturan ini, pemerintah bermaksud menjadikannya sebagai alat utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa setiap orang memilikinya, bukan hanya segelintir orang. Undang-Undang Dasar Agraria, yang disahkan pada tahun 1960 dan menjelaskan lebih lanjut asas-asas pokok peraturan agraria, juga berfungsi sebagai landasan hukum bagi politik pertanahan nasional dengan satu tujuan yaitu kesejahteraan rakyat.³

Secara yuridis, pemerintah membentuk suatu undang-undang dalam bidang agraria, atau yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA. Tujuan UUPA (UU Pokok Agraria) salah satunya diwujudkan melalui upaya pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat yang berfungsi sebagai pembuktian hak atas tanah seseorang. Secara teori, pelaksanaan registrasi merupakan tanggung jawab pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan sedikit demi sedikit, wilayah demi wilayah, dengan mempertimbangkan aksesibilitas terhadap peta dasar registrasi. Menurut pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat tanah dianggap sebagai alat bukti yang kuat di Indonesia.⁴

² Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat (3).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

⁴ Pasal 31 dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 Nomor, TLN Nomor 3696).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan dan perlindungan hukum kepada pemilik rumah susun, bidang tanah, dan hak-hak lainnya yang terdaftar, sehingga mereka dapat segera mendaftarkan haknya. menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan pemilik sah atas hak yang dimaksud. Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah No. 24 Menurut pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum.

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kemudahan bagi pemilik tanah untuk membuktikan hak miliknya dan memberikan kejelasan mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang hak milik. Namun pendaftaran tanah tidak menjamin bahwa suatu bidang tanah yang didaftarkan dapat diperoleh dengan cuma-cuma atau bebas dari upaya-upaya pelanggaran oleh pihak lain. Karena, kasus penyerobotan tanah masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Penyerobotan tanah adalah praktik menggunakan harta benda atau hak orang lain tanpa persetujuan orang tersebut atau melanggar hukum, seperti ketika seseorang menempati harta milik orang lain tanpa izin. Perampasan tanah merupakan perilaku ilegal yang termasuk dalam kategori kejahatan.

Menurut pengertian di atas, penyerobotan tanah adalah perampasan hak orang lain secara tidak sah. Hal ini dapat mencakup perambahan terhadap

⁵ Della Rahmaswary, Ngadino, "Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana", *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm.732-733.

properti, memasang pagar, mengusir pemilik tanah yang sah, dan taktik lainnya. Perampasan tanah akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pelanggar dapat diadili dengan menggunakan hukum pidana dan hukum Islam.

Pasal 385 KUHP mendefinisikan penyerobotan benda tidak bergerak sebagai suatu tindak pidana, termasuk tanah, bangunan, dan sawah. Ancaman hukuman penjara maksimal untuk pelanggaran yang disebut juga tindak pidana *stellionaat* ini adalah empat tahun. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau mengandalkan kredit verband segala hak atas tanah Indonesia, setiap bangunan, bangunan, penanaman atau pembibitan, padahal diketahui bahwa yang memiliki atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.”⁶

Peraturan Islam mengenai penatausahaan, peruntukan, dan hak milik (*milkiyah, tasharruf*) secara bersama-sama disebut sebagai hukum pertanahan. Menurut pandangan Islam dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat 42, Allah SWT adalah satu-satunya pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk bumi.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِلٰى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Dan kerajaan-kerajaan di bumi dan di langit adalah milik Allah dan semuanya milik-Nya

⁶ Jaminudin Marbun, “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Rectum*, Vol.3, No. 2, 2021, hlm 232-233.

Allah SWT adalah pemilik tunggal dan terakhir atas segala sesuatu, termasuk tanah, seperti yang ditekankan dalam ayat ini. Namun sebagai pemilik tertinggi, Allah SWT memberikan kepada umat manusia kewenangan (*istiklaf*) untuk mengatur harta Allah tersebut sesuai dengan perintah-Nya. Allah SWT adalah pemilik kepemilikan (*ashlul milik*). Manusia hanya berhak memanfaatkan (*tasharuf*) dengan cara yang telah diijinkan Allah.⁷

Islam telah memberikan penjelasan yang jelas mengenai pendiriannya mengenai kepemilikan tanah. Intinya, ada dua pertimbangan. *Pertama*, Allah SWT adalah pemilik tanah yang sesungguhnya. *Kedua*, sebagai pemilik akhir, Allah SWT telah memberikan wewenang kepada umat manusia untuk mengatur tanah sesuai dengan hukum-hukum-Nya.

Penyerobotan tanah merupakan suatu tindakan mengambil atau menggunakan tanah orang lain tanpa seizin pemilik tanah. Tindakan ini menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain merugikan, penyerobotan tanah juga merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT, dimana kita dilarang mengambil harta milik sesama tanpa hak (secara dzalim), dan hal ini dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

⁷ M. Shiddiq Al-Jawi, "Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam", diakses dari <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id> pada 09 September 2023.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁸

Dalam Islam sendiri, betapa pentingnya persoalan agraria tercermin dari kerasnya nada Nabi Muhammad SAW saat menyoroti orang-orang yang melakukan perampasan lahan secara aniaya terhadap tanah orang lain dengan cara yang bathil. Ketegasannya ini tercermin dalam suatu hadist:

Telah menceritakan kepadaku (Zuhair bin Harb) telah menceritakan kepada kami (Jarir) dari (Suhail) dari (Ayahnya) dari (Abu Hurairah) dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak. [HR: Muslim No.3024]⁹

Salah satu konflik agraria pada masa dinasti Umayyah ialah Ketika Sa'id bin Zaid setelah mengalami sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti Uways, yang mengadukan sengketa ini kepada Marwan bin Hakam yang saat itu menjabat khalifah dinasti Umayyah. Merasa direnggut haknya oleh Arwa binti Uways, Sa'id bin Zaid sampai mengucapkan kutukan bahwa jika benar haknya direnggut, “Semoga Allah membutakan matanya dan mematikannya di tanahnya”, yang kemudian terkabul, Arwa hidup buta di sisa hidupnya sampai meninggal.¹⁰

Di Indonesia berdasarkan laporan konsorsium pembaruan agraria (KPA), terdapat 212 konflik agraria yang terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah konflik itu bertambah 2,36% dibanding tahun 2021. Seluruh konflik

⁸ Diakses dari <https://tafsirweb.com> pada 19 Oktober 2023 pukul 20.20 WIB.

⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Cet. 1 (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 771.

¹⁰ Trie Hariyono, “Islam dan Keadilan Agraria”, diakses dari <https://spi.or.id> pada 17 November 2023.

agraria di Indonesia pada 2022 melibatkan lahan seluas 1,03 juta hektare (ha), serta berdampak pada 346.402 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 459 desa/kota.¹¹

Salah satu kasus penyerobotan tanah ialah kasus Kamisah. Terdakwa Kamisah melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dengan memanfaatkan tanah dengan cara-cara tanpa izin, dimana terdakwa selaku pemilik tanah seluas 145 m² yang di atasnya berdiri bangunan sebuah rumah tempat tinggal kemudian terdakwa pada tanggal 16 Mei 2012 menjual tanah dan bangunan tersebut kepada saksi Ikhsan Priandita. Kemudian oleh saksi Ikhsan Priandita tanah dan bangunan tersebut dijual lagi kepada Retno Tri Ujiyanti pada tanggal 2 November 2015. Selanjutnya oleh Vivin Monica, sertifikat kemudian dibaliknama menjadi atas nama Vivin Monica, namun pada saat Sdri. Vivin Monica akan menempati rumah dan tanah tersebut. Terdakwa Kamisah dengan sengaja menggunakan dan menempati rumah dan tanah tersebut.

Kegiatan terdakwa menyebabkan Kamisah dituduh melakukan tindak pidana. Barangsiapa melanggar angka 6 Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dengan menggunakan tanah tanpa izin atau kuasa yang sah.¹²

Kasus penyerobotan tanah lainnya yang cukup disorot media dan terbilang kasus masih baru adalah berawal dari laporan saudara I pada 26

¹¹ Nabilah Muhamad, "Ada 212 Konflik Agraria pada 2022, Terbanyak di Sektor Perkebunan", diakses dari <https://databoks.katadata.co.id> pada 25 November 2023.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 87/Pid.C/2021/PN Pwt.

Februari 2022 yang mengatakan bahwa tanah miliknya telah dirintis dan dibangun pondok oleh orang lain. Setelah melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, yang melibatkan ahli forensik, didapatkan bukti. Sehingga kasus ini kembali dilaporkan korban pada tanggal 26 Februari 2023. Atas bukti yang didapat satreskrim mengamankan NN. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku NN, didapati bahwa dokumen yang ditunjukkan oleh NN adalah dokumen palsu. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 266 Ayat (1) & (2) KUHPidana (ancaman 7 Tahun) atau Pasal 263 Ayat (1) & (2) KUHPidana (ancaman 6 tahun) atau Pasal 385 KUHPidana (ancaman 9 Bulan).”¹³

Apabila larangan melakukan penyerobotan dilanggar, tentu ada implikasi yang menyertainya. Dalam hukum Islam, seseorang yang melakukan perbuatan jarimah akan diberi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi 3 yaitu: *Pertama*, jarimah hudud (jarimah yang diancam dengan hukuman had). Hukuman had ialah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.¹⁴ *Kedua*, jarimah kisas dan diat (jarimah yang diancam dengan hukuman kisas maupun diat), jarimah kisas dan diat sudah ditentukan oleh *syara'*.¹⁵ *Ketiga*, jarimah takzir (jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Takzir dapat dikatakan sebagai hukuman yang belum ditetapkan oleh *syar'a*, dan diserahkan kepada *ulil amri*, baik dalam penentuannya maupun pelaksanaannya.¹⁶

¹³ Kris Toffan Hia, “Kasus Penyerobotan Tanah Terungkap, Satu Orang Ditetapkan Tersangka”, diakses dari www.rri.co.id pada 12 Oktober 2023.

¹⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 60.

¹⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, hlm. 58.

¹⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, hlm. 62.

Muhammad dan Zufar dari madzhab Hanafi serta para Imam madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengatakan bahwa *gasab* bisa terjadi pada benda tidak bergerak seperti tanah maupun rumah, dan bagi pelaku penggasaban wajib bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁷ Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tindakan *gasab* memiliki tiga hukum. *Pertama*, dosa bagi pelaku yang mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu adalah harta milik orang lain. *Kedua*, mengembalikan barang yang digasab jika benda tersebut masih ada. *Ketiga*, membayar ganti kerugian jika benda yang digasab mengalami kerusakan.¹⁸

Persamaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang sanksi bagi pelaku penyerobotan tanah ialah sama-sama memberikan sanksi bagi pelaku penyerobotan. Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sebagai pencegahan terjadinya kejahatan yang sama serta menciptakan kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat.

Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari pemberian sanksinya, dimana dalam hukum positif, pelaku penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara sampai dengan 4 tahun.¹⁹ Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa pendapat, antara lain: pelaku penyerobotan tanah diancam dengan ganti kerugian, mengembalikan benda yang digasab, dan akan dikenakan sanksi penjara sampai dengan 6 bulan. Adanya persamaan dan perbedaan mengenai sanksi penyerobotan tanah ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 666.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...* hlm. 672.

¹⁹ Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan mengangkat penelitian dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul:
Sanksi Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

B. Definisi Operasional

Supaya tercapainya suatu kesepahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul, **Sanksi Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif**, maka penulis memandang perlu memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tindakan memanfaatkan tanah milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Tindakan penyerobotan tanah mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah dan merupakan tindak pidana, karena dilakukan secara tidak sah (melawan hukum).

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan fikih jinayah, yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai mengenai perbuatan penyerobotan (*gasab*) yang terdapat dalam terjemah kitab *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* juz V karya Wahbah Az-Zuhaili.

3. Hukum Pidana Positif

Hukum positif di Indonesia merupakan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini, hukum pidana positif yang dikomparasikan

dengan hukum pidana Islam, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dimana dalam pasal 385 terdapat pembahasan mengenai tindakan penyerobotan tanah (*stellionate*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi penyerobotan tanah menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi penyerobotan tanah menurut hukum pidana positif?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi penyerobotan tanah menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sanksi terhadap tindakan penyerobotan tanah menurut hukum pidana Islam.
 - b. Untuk mengetahui sanksi terhadap tindakan penyerobotan tanah menurut hukum pidana positif.
 - c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi terhadap tindakan penyerobotan tanah menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
2. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bernilai dan bermanfaat, sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai sanksi penyerobotan tanah, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. Penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.

b. Secara Praktis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penulisan karya ilmiah dan Pustaka selanjutnya. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bentuk penerapan dari teori keilmuan yang dipelajari selama di perkuliahan.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran dari topik yang akan diteliti, penulis melakukan penelusuran terkait topik penelitian. Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian sejenis yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Safitri dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menulis skripsi dengan judul “Analisis Peradilan Terhadap Putusan Pidana Perampasan Tanah (*Stellionaat*) Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.”²⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama

²⁰ Safitri, “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2022).

membahas perampasan tanah, namun penelitian ini lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai perbandingan hukum bagi pelaku penyerobotan tanah dari aspek hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Penelitian yang ditulis oleh Riyandi Rukmana dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah: Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011–2013”.²¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai hukum pertanahan, namun, penelitian ini menitikberatkan pada pidana pemalsuan sertifikat tanah, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penyerobotan tanah.

Artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Perampasan Hak Milik Tanah Dalam Aspek Pidana: Studi Kasus Nomor: 24/G/2013/PTUN-BL ditulis oleh Della Rahmaswary dan Ngadino.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai penyerobotan tanah, namun memiliki perbedaan dimana penelitian ini fokus pada aspek hukum positif, sedangkan penelitian penulis mengkomparasikan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Kajian penulis berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, yaitu mengkomparasikan sanksi pidana atas penyerobotan tanah menurut hukum

²¹ Riyandi Rukmana, “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pemalsuan Sertifikat Tanah (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)”, *skripsi* tidak diterbitkan.(Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2015).

²² Della Rahmaswary dan Ngadino, “Perlindungan Hukum Perampasan Hak Milik Tanah Dalam Aspek Pidana: Studi Kasus Nomor: 24/G/2013/PTUN-BL”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, 2019.

pidana Islam dan hukum pidana positif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang kajian yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih menfokuskan pada obyek penelitian norma (aturan perundang-undangan).²⁴ Pendekatan hukum normatif berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.²⁵

²³ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. VIII, no. 1, 2014, hlm. 68.

²⁴ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. XIX, no. 2, 2018, hlm. 209.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019), hlm. 57.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang nantinya akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.²⁶

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah terjemah kitab *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* juz V karya Wahbah Az-Zuhaili dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen atau dari sumber lain yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” karya Moeljanto, buku berjudul “Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam” karya Ridwan, jurnal, dan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁷

²⁶ Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

²⁷ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, “Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VII, No. 2, 2016, hlm. 24.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Cara yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui peninggalan arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian.²⁸

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.²⁹ Metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan penyerobotan tanah dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi penyusunan skripsi ini menjadi V (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.


²⁹ Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan...*hlm. 11.

Bab II, membahas mengenai penyerobotan tanah dalam hukum Islam. Bagian ini meliputi pembahasan tanah dan hak atas tanah dalam hukum Islam, tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum Islam, dan sanksi tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum Islam.

Bab III, membahas mengenai penyerobotan tanah dalam hukum positif. Bagian ini meliputi pembahasan tanah dan hak atas tanah dalam hukum positif, tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum positif, dan sanksi tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum positif.

Bab IV, membahas mengenai analisis komparatif tindakan penyerobotan tanah dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tanah dan Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam

1. Tanah dalam Hukum Islam

Tanah dalam fikih disebut dalam beberapa istilah, antara lain: *al-ardi*, *al-‘aqar*, dan *at-tin*. Imam Syafii menyebut tanah dan tumbuhan yang ada di atas tanah dengan istilah *al-usul* atau *al-asl*, sedangkan Hanabilah mengartikan *al-usl* atau *al-asl* dengan tanah, rumah, dan taman. Istilah *al-‘aqr* (harta tidak bergerak) menurut pengertian Bahasa ialah tanah, rumah dan benda atau perkakas yang melekat bersamanya. Secara umum, orang menyebut tanah dengan istilah *al-ardi*, yakni tempat manusia berada di atasnya. Oleh karena itu, *al-ardi* biasanya disebut sebagai bumi. Dalam kajian fikih, setiap jenis tanah memiliki manfaat atau kegunaan untuk pertanian, tempat tinggal, fasilitas umum dan sebagainya. Namun, belum ditemukan teori lengkap mengenai perundang-undangan atau peraturan tentang tanah.³⁰

2. Hak Atas Tanah dalam Hukum Islam

Kepemilikan (*milkiyyah*) dalam Islam merupakan hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Hak milik merupakan salah satu hak dasar manusia yang wajib dilindungi keberadaannya. Penghormatan islam terhadap hak milik individu tidak

³⁰ Iza Hanifuddin, *Hukum Tanah dalam Fiqh* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2012), hlm. 5-6.

memutlakkan hak terdapat tanpa batas. Kebebasan individu atas hak milik selalu dibatasi oleh hak-hak orang lain yang berdimensi sosial. Atas dasar ini, para ulama membagi kepemilikan tanah menjadi 3 tipe, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan masyarakat, dan kepemilikan negara.

a. Hak milik individu

Islam mengakui adanya hak milik individu. Hak milik individu merupakan hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum. Adanya hak milik individu memberikan kekuasaan bagi pemegang haknya untuk menggunakan hak miliknya sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Hak milik individu diakui jika cara memperoleh haknya didapatkan melalui hasil kerjanya sendiri, tidak melalui jalan mengambil hak milik orang lain. Pengakuan lembaga atas kepemilikan individu dalam Islam tergambar jelas dengan adanya aturan kewajiban zakat, hak warisan, larangan mengambil harta orang lain dan larangan berbuat *gasab*.³¹

Perolehan hak pribadi atas tanah dalam hukum Islam dilakukan melalui upaya pembukaan lahan baru (*ihyā al-mawāt*) atas lahan kosong, yaitu lahan yang tidak ada hak di atasnya, juga merupakan lahan tidak produktif karena tidak dikelola oleh seseorang atau disebut juga dengan istilah lahan mati. Cara perolehan tanah yang lain dikenal dengan istilah *iqta*, yang merupakan cara perolehan hak kepemilikan pribadi atas tanah

³¹ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 131-132.

sebagai pemberian pemerintah. Dimana seorang kepala negara berhak memberikan tanah kepada seseorang secara individual yaitu kepada orang yang dikenal dan mampu mengelola tanah tersebut.³²

b. Hak milik komunal

Hak milik komunal dalam Islam dikenal dengan istilah *al-milkiyyah al-‘āmmah*. Menurut Muhammad Shauqi al-Fajri, hak milik komunal merupakan hak khusus suatu benda untuk kepentingan umum. Sementara M. Siraj Sait dan Hillary Lim, hak milik masyarakat disebut dengan istilah *communal land* seperti lahan penggembalaan hewan ternak milik bersama.

c. hak milik negara

Hak milik negara (*milkiyyat al-dawlah*) adalah kepemilikan oleh negara sebagai institusi politik yang berdaulat atas suatu benda. Hak milik negara berarti setiap harta yang penggunaan dan distribusinya menjadi wewenang penuh negara, seperti harta *al-kharrāj* atau *al-jizyah* yang penggunaannya ditujukan untuk menciptakan kebaikan bersama.³³

Dilihat dari objek kepemilikannya, hak milik dibagi menjadi 3 yaitu:

d. Hak milik kebendaan

Hak milik kebendaan merupakan kepemilikan seseorang secara penuh atas bendanya, seperti memiliki rumah, tanah, hewan dan sebagainya. Objek kepemilikan atas benda dapat berupa harta bergerak

³² Ridwan, *Pemilikan Rakyat* ...hlm. 133.

³³ Ridwan, *Pemilikan Rakyat* ...hlm. 147.

maupun harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Hak milik kebendaan termasuk dalam kategori hak milik yang sempurna. Hak milik sempurna merupakan kepemilikan benda dan manfaat atas bendanya.³⁴

e. Hak milik atas manfaat

Hak milik atas manfaat adalah kepemilikan seseorang atas manfaat dari suatu benda, misalnya hak memanfaatkan melalui akad sewa menyewa. Hak milik atas manfaat dibatasi dengan kurun waktu tertentu.³⁵

f. Hak milik atas hak

Kepemilikan atas hak tertentu adalah hak memanfaatkan, baik secara pribadi maupun kolektif. Hak milik atas hak tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dengan imbalan tertentu atau tanpa imbalan.³⁶

Adapun hak-hak lain yang dimiliki pemilik tanah atas tanahnya meliputi:

- a. Hak membeli dan menjual tanah;
- b. Hak berkehendak;
- c. Hak untuk menyerahkan tanah kepada Badan Amanah;
- d. Hak untuk memberi kepada seseorang untuk menggunakannya.³⁷

B. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Islam

1. Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara Tuhan dengan manusia maupun hubungan antar sesama manusia

³⁴ Ridwan, *Pemilikan Rakyat* ...hlm. 157-158.

³⁵ Ridwan, *Pemilikan Rakyat* ...hlm. 159.

³⁶ Ridwan, *Pemilikan Rakyat* ...hlm. 161.

³⁷ Ridwan, *Pemilikan Rakyat* ...hlm. 162-163.

yang bersumber dari nas (al-Qur'an dan hadist). Dalam hukum Islam, perbuatan pidana dikenal dengan istilah jarimah. Jarimah merujuk pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang mukalaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya).³⁸ Istilah jarimah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman hudud atau takzir.³⁹

Secara bahasa, jarimah adalah melakukan perbuatan atau hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan lurus (agama). Sedangkan secara umum, jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhrawi*.

2. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Islam

a. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Jarimah hudud

Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sendiri ialah hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat dan merupakan hak Allah. Dengan demikian, jarimah hudud memiliki 2 ciri-ciri, yaitu:

³⁸ Anonim, Perbedaan Jinayah dan Jarimah dalam Hukum Islam, diakses dari <https://www.almursi.com> pada Sabtu, 25 Juni 2022.

³⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada Sabtu, 25 Juni 2022.

a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syariat dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.

b) Hukuman had merupakan hak Allah⁴⁰

Muhammad Abu Syuhbah menyatakan bahwa had merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan *syara'*. Selanjutnya Abu Syuhbah mengatakan had bukan merupakan hak khalifah atau *qadhi* dan tidak ada toleransi dalam penegakannya. *Wahbah Az-Zuhaili* mendefinisikan, had adalah suatu ketentuan yang apabila dilanggar, maka pelakunya dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, tidak boleh ditambah dan dikurangi.⁴¹

Jarimah hudud ada 7 macam, yaitu: jarimah zina, jarimah *qadzaf* (menuduh zina), jarimah *syurbul khamr* (minum khamr), jarimah pencurian, jarimah *hirabah*, jarimah *riddah* (murtad), jarimah *al-baghyu* (pemeberontakan).

2) Jarimah kisas dan diat

Kisas dan diat merupakan suatu hukuman bagi kejahatan yang dilakukan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) maupun terhadap

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.17.

⁴¹ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. II, No. 2, 2018, hlm. 532.

anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman kisas (serupa atau semisal) atau hukum diat (ganti rugi dari pelaku atau ahlinya kepada korban atau walinya).⁴² Jarimah kisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diat. Hukuman kisas dan diat merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Yang membedakan antara hukuman had dengan hukuman kisas dan diat ialah hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan hukuman kisas dan diat merupakan hak manusia (individu). Hukuman kisas dan diat merupakan hak manusia, yang artinya, hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban maupun keluarga korban.

Jarimah kisas dan diat pada intinya ada 2 macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun bila diperluas, maka dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.⁴³

3) Jarimah takzir

Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Menurut Imam al-Mawardi, takzir ialah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara'*. Hukuman takzir merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik

⁴² Sudarti, "Hukum Kisash Diat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum*, Vol.XII, No. 1, 2021, hlm. 42.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, hlm. 18-19.

penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman takzir, pemerintah hanya menentukan secara global, maksudnya dalam ketentuan undang-undang, tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah takzir, tetapi hanya menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat.⁴⁴

Jarimah takzir berbeda dengan jarimah hudud maupun jarimah kisas dan diat, karena jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya (kadar) hukumannya. Hal ini dikarenakan yang termasuk dalam jarimah takzir ialah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had maupun hukuman kisas, dan jumlahnya sangat banyak.

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip dalam hukuman takzir dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Inti jarimah takzir yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syara'* yang konkrit dalam hal ini.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 19.

⁴⁵ Ahmad Syarbaini, "Teori Tazir dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile: Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. II, No.2, 2018, hlm.7.

3. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Islam

Islam mengakui adanya kepemilikan. Tindakan menggunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan miliknya, termasuk pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara dzalim merupakan pengertian penyerobotan.⁴⁶ Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, penyerobotan (*gasab*) secara bahasa merupakan mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan.

Sedangkan secara terminologi *syara'*, ada perbedaan pendapat mengenai definisi *gasab*. Menurut ulama Hanafiyah, *gasab* didefinisikan dengan mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi, tanpa seizin pemiliknya, dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan penguasaan dari si pemilik harta. Sedangkan menurut ulama Malikiyah *gasab* didefinisikan dengan mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, definisi *gasab* adalah menguasai hak orang lain (baik berupa harta maupun *al-ikhtishaash* atau hak yang menjadikan seseorang lebih diprioritaskan terhadap sesuatu) yang bersifat melanggar atau paksaan tanpa hak.⁴⁷

Definisi lain mengenai *gasab* juga dikemukakan oleh para ulama fikih, antara lain sebagai berikut:

⁴⁶ Rahma Indina Harbani, "Mengenal Ghasab, Pengertian, Hukum, dan Contohnya", diakses dari <https://www.detik.com> pada 30 Novemver 2023.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 662-664.

- a. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa *gasab* merupakan tindakan memanfaatkan harta yang bernilai menurut *syara'* dan dikuasai tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan.
- b. Menurut mazhab Maliki, *gasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang (bukan dalam arti merampok). Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu:
- 1) Mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya sebagai *gasab*.
 - 2) Mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *gasab*.
 - 3) Memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti menebang pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *gasab* tetapi disebut *ta'addi*.
 - 4) Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain seperti melepaskan tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lagi, tidak termasuk *gasab*, tetapi disebut *ta'addi*.

Menurut ulama mazhab Maliki keempat bentuk perbuatan diatas dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah,

- c. Menurut ulama 'Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan *gasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini lebih bersifat umum

dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *gasab* itu tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.⁴⁸

- d. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa *gasab* ialah penguasaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mengambil manfaat.⁴⁹

Tindakan penyerobotan tanah (*gasab*) apabila dipandang dari segi hukum Islam, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk jarimah. Hal ini larena Tindakan *gasab* memanfaatkan harta milik orang lain secara batil, tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Perbuatan penyerobotan merupakan perbuatan melawan hukum karena terdapat adanya larangan mengambil hak orang lain secara batil, dapat mengganggu kemaslahatan umum, menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat, dan juga mengakibatkan kemudharatan serta kerugian bagi orang lain.

C. Sanksi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Islam

1. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

Sanksi pidana dalam Islam atau dikenal dengan istilah *al-'uqūbah al-syar'iyah* adalah sanksi untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah syara'. Sanksi pidana dalam Islam berdasarkan pada dalil dalam al-Qur'an, sunah

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 400.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), hlm. 249.

maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus takzir.⁵⁰

Al-Mawardi mendefinisikan jarimah dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau takzir.⁵¹ Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman kisas/diyat, namun yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan takzir. Muhammad al-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab "al-Jarīmatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī", dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman kisas/diyat tidak disebut karena yang dikatakan *hudūd* adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya kisas dan diyat yang kadarnya telah ditentukan syara' di dalam al-Qur'an dan hadist.

Menurut 'Abd Qadir 'Audah, pengertian *jināyah* menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya.⁵² Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberi definisi jinayah dengan suatu bentuk perbuatan dosa atau ma'siat atau setiap bentuk tindakan kriminal (kejahatan) yang dilakukan seseorang.

⁵⁰ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 124.

⁵¹ Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi, *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah* (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, t.t). hlm. 273.

⁵² Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 4.

Dalam hukum Islam, sistem sanksi mempunyai dua tujuan yaitu:

a. *Jawabir*

Jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam hukum Islam, maka pelaksanaan sanksi pidana sama seperti hukuman yang secara harafiah terdapat dalam nash (al-Qur'an dan hadist). Tujuan *jawabir* adalah agar pelaku bisa menebus kesalahan yang dilakukannya karena melakukan suatu tindak pidana.⁵³

b. *Zawajir*

Menurut teori *zawajir* hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana tidak harus sama persis seperti yang sudah disebutkan dalam nash. Pelaku boleh dijatuhi hukuman apa saja asal dengan hukuman itu, tujuan sanksi dapat dicapai yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana.⁵⁴

2. Klasifikasi Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

Sanksi dalam hukum Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi.⁵⁵ Dalam hal ini ada lima klasifikasi, yaitu:

⁵³ Nelly Dahlia, dkk, "Tinjauan Hukum Pidanaa Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama", *Jurnal al-Mizan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm.6.

⁵⁴ Zakaria Syafe'I, "Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Konversi Agama (Riddah) di Indonesia", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 33, No. 1, 2016, hlm. 184.

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 67.

a. Hukuman ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu:

- 1) Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman kisash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- 2) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman kisash, atau hukuman takzir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman kisash yang tidak bisa dilaksanakan.
- 3) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman kisash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid delapan puluh kali.

4) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.

b. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian;⁵⁶

1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.

2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah takzir.

c. Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang

⁵⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana...*, hlm. 68.

lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

2) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghairu muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut hukuman pilihan (*'uqubah mukhoyyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

d. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.

2) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

3) Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.

e. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dibagi kepada empat bagian, yaitu:

1) Hukuman hudud,

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Secara etimologi, kata had berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.⁵⁷ Kata had juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan.⁵⁸ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jarimah hudud memiliki ciri khas yaitu:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud oleh kebanyakan para fuqaha' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu: zina, *qadzaf* (tuduhan zina) *sukr al-khamr* (minuman keras), sariqah (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari islam) dan *bughah* (pemberontakan).⁵⁹

⁵⁷ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam: Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), hlm. 22.

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 7.

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 7-8

2) Hukuman kisas dan diat,

Jarimah kisas diat ialah: perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman kisas atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa kisas maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.⁶⁰ Jadi, ciri dari jarimah kisas diyat adalah:

- a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh *syara*' dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan, dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah kisas diyat dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam, yakni: Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja.⁶¹

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.248-249.

3) Hukuman takzir

Istilah jarimah takzir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifatatnya. Atau dengan kata lain, takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi takzir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman-hukuman takzir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.⁶²

3. Sanksi Penyerobotan Tanah dalam Hukum Islam

Penyerobotan tanah merupakan suatu tindakan yang mengambil hak orang lain secara dzalim. Penyerobotan dalam islam dikenal dengan istilah *gasab*. *Gasab* secara etimologi adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi syara' *gasab* ialah menggunakan hak orang lain dengan jalan aniaya atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. *Gasab* tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal yang berupa kemanfaatan.⁶³

⁶² Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum...*, hlm. 56.

⁶³ Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, Terjemah. Achmad Sunarto (Surabaya: Insan Amanah, 1424 h), hlm. 261.

Hukum *gasab* adalah haram atau dilarang dalam Islam dan orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa. Pengharaman tindakan *gasab* terdapat dalam al-Qur'an, hadist dan ijma'.⁶⁴ Diantaranya al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁵

Ulama fikih mengatakan bahwa ada tiga bentuk hukuman yang dikenakan bagi pelaku *gasab*. *Pertama*, dosa bagi pelaku yang mengetahui bahwa apa yang diambilnya itu adalah harta milik orang lain. *Kedua*, mengembalikan barang yang dighashab selagi barangnya masih ada. *Ketiga*, membayar denda ganti rugi jika rusak.⁶⁶

a. Hukum pertama, berdosa.

Perbuatan *gasab* berbuat dosa dan akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Orang yang meng*gasab* wajib bertaubat kepada Allah Swt dan mengembalikan apa yang ia *gasab* kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyyah, langkah pendisiplinan pelaku *gasab* dengan hukuman

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terjemah Abdul Rahim dan Masruhin KH, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 314.

⁶⁵ Diakses dari <https://tafsirweb.com> pada 19 November 2023.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 672.

takzir, cambuk dan penjara diberlakukan terhadap pelaku *gasab* yang sudah *mumayyiz* (berakal), baik masih kecil maupun sudah besar, sebagai pemenuhan hak Allah SWT.⁶⁷

- b. Hukum kedua, mengembalikan barang yang di*gasab* apabila barangnya masih ada. *Fuqaha* sepakat bahwa wajib mengembalikan barang yang di*gasab* apabila barangnya masih ada.⁶⁸
- c. Apabila barang itu rusak atau hilang karena dimanfaatkan maka dikenakan ganti rugi.⁶⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan *gasab* dapat terjadi pada benda tidak bergerak, seperti tanah maupun rumah. Kemudian terkait hukum *gasab* dalam Islam ialah sesuatu yang dilarang, sehingga bagi pelakunya akan mendapatkan dosa. Selain itu, harta yang di*gasab* wajib dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila harta itu mengalami kerusakan maupun hilang, maka pelaku wajib mengganti kerugian pada harta yang di*gasab* tersebut.⁷⁰

Pendapat lain dari Abdurrahman al-Maliki, pemanfaatan harta milik orang lain masuk pada kategori pelanggaran terhadap harta, yang merupakan jarimah takzir. Bagi setiap orang yang melakukan *gasab* terhadap harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, kebun, maka dia harus mengembalikan harta yang di*gasab* dan dikenai sanksi berupa penjara paling lama 6 bulan.⁷¹

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 672.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, hlm. 673.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, hlm. 674.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, hlm. 672-674

⁷¹ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi...*, hlm. 301.

BAB III

PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM POSITIF

A. Tanah dan Hak Atas Tanah dalam Hukum Positif

1. Tanah dalam hukum Positif

Secara etimologi, kata tanah atau dalam bahasa Inggris *soil* berasal dari bahasa Perancis kuno, merupakan kata turunan dari bahasa Latin, *solum* yang artinya adalah lantai atau dasar. Maka tanah secara etimologi, dapat diartikan sebagai bagian paling dasar. Menurut C.F Marbut, tanah merupakan lapisan yang terletak paling luar dari kulit bumi, dan biasanya memiliki sifat tidak padu serta memiliki sifat tebal mulai dari selaput yang tipis hingga lebih dari 3 meter yang berbeda dari bahan di bawahnya dalam hal sifat fisik, warna, sifat kimia dan sifat biologi.⁷² Tanah didefinisikan sebagai permukaan atau lapisan bumi paling atas.⁷³ Tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia merupakan penyokong kebutuhan pokok manusia, dimana tempat kita tinggal dibangun di atas tanah.

Tanah merupakan salah satu objek yang diatur dalam hukum agraria. Tanah yang diatur di dalam hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, namun lebih menekankan pada aspek yuridis, yang berkaitan dengan hak atas tanah sebagai bagian dari permukaan bumi.

⁷² Mochamad Harris, "Pengertian Tanah: Konsep dan Fungsinya" diakses dari <https://gramedia.com> pada 15 November 2023.

⁷³ Diakses dari <https://kbbi.web.id> pada 12 Oktober 2023.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dimana ditentukan adanya hak-hak atas tanah yang dapat diberikan dan dapat dimiliki oleh orang maupun badan hukum.

2. Hak Atas Tanah dalam Hukum Positif

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Dasar ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun publik. Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.⁷⁴ Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 16 Jo. Pasal 53 UUPA, antara lain:

⁷⁴ Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria* (Medan: Penerbit Undhar Press, 2020), hlm. 45.

a. Hak milik

Merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Hak milik dapat berlangsung terus menerus, diwariskan dari satu orang ke orang lainnya yang memenuhi syarat sebagai ahli waris, tidak mempunyai jangka waktu, tidak mudah dihapus, dan mudah dipertahankan. Yang dapat menjadi pemilik hak milik atas tanah adalah WNI asli, atau badan-badan hukum tertentu yang ditentukan oleh pemerintah juga bisa memiliki hak milik. Hak milik terjadi karena pewarisan, hukum adat, pembukaan tanah, timbulnya lidah tanah, dan penetapan pemerintah.⁷⁵

b. Hak guna usaha

Yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah guna kepentingan usaha perikanan, pertanian, dan peternakan. Jangka waktu HGU adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Hak guna usaha dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGU diberikan paling sedikit dengan luas 5 hektar. Jika lebih dari 25 hektar, maka harus memakai investor modal, dikelola dengan baik sesuai dengan teknologi dan perkembangan zaman. Terjadinya HGU karena adanya penetapan pemerintah.⁷⁶

⁷⁵ Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), hlm. 69-73.

⁷⁶ Muwahid, *Pokok-pokok...* hlm. 74-76.

c. Hak guna bangunan

Yaitu hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Sama seperti HGU, HGB juga dapat dialihkan. HGB hanya dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang berdasarkan hukum Indonesia. Terjadinya HGB juga karena penetapan pemerintah.⁷⁷

d. Hak pakai

Yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain dengan jangka waktu yang tidak tertentu. Keputusan pemberian hak pakai diberikan oleh pejabat berwenang atau pemilik tanah dengan perjanjian yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah yang tidak bertentangan dengan UUPA. Yang dapat memiliki hak pakai adalah WNI maupun WNA dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.⁷⁸

f. Hak sewa

Yaitu hak untuk menyewa tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sewa kepada pemilik tanahnya. Hak sewa diperoleh dengan pembayaran uang dengan jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu kepada pemilik tanah. Yang dapat memiliki hak

⁷⁷ Muwahid, *Pokok-pokok ...*hlm. 77-80.

⁷⁸ Muwahid, *Pokok-pokok....*hlm. 81-84.

sewa antara lain adalah WNI, WNA, dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.

g. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan

Yaitu hak yang berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat. Hak ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meskipun bisa memungut hasil hutan secara sah, bukan berarti pemilik hak membuka tanah dan memungut hasil hutan memperoleh hak milih atas tanah tersebut.

g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang diterapkan oleh Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu:⁷⁹

a. Wewenang umum.

Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).

⁷⁹ Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 72.

b. Wewenang khusus.

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan atau perkebunan.

Pasal 16 UUPA tidak menyebutkan hak pengelolaan yang sebetulnya hak atas tanah karena pemegang hak pengelolaan itu mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang menjadi haknya. Macam-macam hak atas tanah yang dimuat dalam Pasal 16 Jo. Pasal 53 UUPA, dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu:⁸⁰

a. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.

⁸⁰ Irawan Soerodja, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia* (Surabaya: Arloka, 2003), hlm. 58.

b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang

Yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

c. Hak atas tanah yang bersifat sementara

Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

B. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Positif

1. Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Istilah tindak pidana pada dasarnya berasal dari terjemahan istilah *strafbaarfeit* atau *delict* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yaitu *straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti boleh, dan kata *feit* yang dapat dimaknai sebagai perbuatan atau peristiwa.⁸¹ Selain itu, dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa istilah lain yang merupakan sinonim dari terjemahan *strafbaarfeit* yang dijumpai di buku-buku maupun peraturan perundang-undangan, beberapa istilah yaitu:

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.

⁸¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum*, 67.

Jadi, dalam Bahasa Indonesia, terjemahan untuk *strafbaarfeit* atau *delict* itu ada 6 istilah, termasuk di dalamnya istilah tindak pidana.⁸²

2. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

a. Delik formil dan delik materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan

⁸² M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm.1.

Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar per lembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik rampung dan delik berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik tunggal dan delik bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi, dan delik berprevilise.

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339

KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik sengaja dan delik kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik politik dan delik umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik khusus dan delik umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

J. Delik Aduan Dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.⁸³

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan Batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).

⁸³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 105-108.

- b. diancam dengan pidana
- c. melawan hukum
- d. dilakukan dengan kesalahan
- e. oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸⁴

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-nsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa

⁸⁴ Tongat, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 85.

perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

3. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Positif

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki manusia. Tanah sebagai aset yang bernilai ekonomis menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, dalam perjalanannya sering terjadi konflik maupun sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan sendiri bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Menurut Aris Swantoro penyebab terjadinya konflik pertanahan antara lain:

- a. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang berkaitan dengan tanah.
- b. Konflik struktural yang disebabkan karena perilaku yang destruktif dan faktor geografis fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
- c. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan.
- d. Konflik hubungan, yang disebabkan karena komunikasi yang keliru.
- e. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap.⁸⁵

Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH, MCL, mengelompokkan sengketa tanah menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Masalah penggarapan tanah yang berada di area hutan dan perkebunan;
- b. Masalah yang berkaitan dengan peraturan landreform;

⁸⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti* (PPHBI: Jakarta, 2016), hlm 454.

- c. Masalah yang berkaitan dengan penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
- d. Masalah perdata berkaitan dengan masalah tanah;
- e. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut mengenai jenis konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia yaitu penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah terdiri dari dua kata yaitu penyerobotan dan tanah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata penyerobotan berasal dari kata dasar serobot yang artinya sebuah tindakan mengambil hak dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan, sedangkan penyerobotan sendiri diartikan sebagai proses atau cara untuk melakukan tindakan serobot.⁸⁶ Menyerobot dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai:⁸⁷

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan;
- b. Menyerang secara nekat atau dengan diam-diam;
- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, dan sebagainya);
- d. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

C. Sanksi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Positif

1. Sanksi Pidana dalam Hukum Positif

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan ppidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara ppidanan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa

⁸⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 2002), hlm.1051.

⁸⁷ J.C.T.Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm.317.

masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁸⁸ Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dan akibat adalah hukuman yang diterima pelakunya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan (*nestapa/kesedihan*) yang ditimpakkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku, yang mana dengan adanya sanksi, diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana.⁸⁹ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau *nestapa* yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,⁹⁰ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa

⁸⁸ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP Dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru* (Medan:USU Press,2010), hlm. 13.

⁸⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 154.

⁹⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm.8.

pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁹¹

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan definisi sanksi pidana merupakan *punishment attached to conviction at crime such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu pelaku kejahatan, seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁹²

Dalam menentukan tujuan suatu pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama guna menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial sekaligus sebagai sarana preventif dalam masyarakat. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil maka memerlukan suatu formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.⁹³

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant

⁹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

⁹² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, 195.

⁹³ Yasmirah Mandasari Saragih dan Ariansyah, "Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *JSEH: Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 115.

memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁹⁴

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁹⁵ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

⁹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 59.

⁹⁵ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 89.

b. Teori relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁹⁶ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁹⁷

d. Teori gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁹⁸ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil,

⁹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002) hlm. 27.

⁹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ...*, hlm. 37

⁹⁸ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana ...*, hlm. 52.

namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”.⁹⁹

2. Klasifikasi Sanksi dalam Hukum Positif

Mengenai sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam Bab ke-2 mulai dari pasal 10 sampai dengan pasal 43, yang kemudian juga diatur mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa aturan lainnya, yaitu:

- a. Reglemen Penjara (Stb 1917 No.708) yang telah diubah dengan LN 1948 No.77);
- b. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
- c. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Dalam hukum pidana positif, sanksi pidana dibedalan menjadi 2 kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati;

Pidana mati merupakan salah satu vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk sanksi terberat yang dijatuhkan pada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Pidana mati adalah hukuman terberat karena pada hukuman ini pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu hingga sekarang

⁹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat...*, hlm. 40

menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingnya dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Pidana mati yang masih diberlakukan di Indonesia menjadi suatu perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat yang menentang hukuman mati memandang bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup setiap orang.¹⁰⁰

b. Pidana penjara;

Pidana penjara merupakan bentuk pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.¹⁰¹ Pidana penjara disebut juga sebagai pidana pencabutan kemerdekaan atau dikenal dengan istilah pidana permasyarakatan. Pidana penjara bervariasi, mulai dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup dicantumkan pada pidana yang terdapat ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya, pidana penjara maksimum ialah 15 tahun penjara.¹⁰²

¹⁰⁰ Rizky Ramadhan Adi Wijayadan Mitro Subroto, "Analisis Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia", *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 34.

¹⁰¹ P.F. Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia* (Bandung: Arimeco, 1986), hlm. 58.

¹⁰² A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 284.

c. Pidana kurungan;

Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu:

- 1) Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.¹⁰³
- 2) Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.¹⁰⁴

Sebagaimana halnya pidana penjara, pidana kurungan juga mengenal minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun. Dalam hal ini ada pemberatan pidana, misalnya karena perbarengan maupun pengulangan. Karena ketentuan Pasal 52 dan 52 bis KUHP, maksimum pidana kurungan dapat ditambah 1/3 nya sehingga menjadi 1 tahun 4 bulan. Pidana kurungan tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan.¹⁰⁵

¹⁰³ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 72.

¹⁰⁴ Mahrus Ali, *Dasar...* 193

¹⁰⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 87-88.

d. Pidana denda;

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Karena itu, pidana denda dapat dipikul (dibebankan) oleh orang lain (selain terpidana). Meskipun pidana denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, namun tidak adanya larangan apabila ada orang lain yang membayar denda yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana denda dalam hukum pidana dibayarkan kepada negara (masyarakat), dan dapat diganti dengan pidana kurungan apabila denda tidak dibayar.¹⁰⁶

e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 tahun 1946).

Hukuman tutupan adalah salah satu hukuman pokok yang dijalankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana politik.

Selain pidana pokok, ada pula pidana tambahan. Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari:

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk ...* hlm. 294-295.

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 53.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu.

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.

c. Pengumuman putusan hakim.

Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.¹⁰⁸

3. Sanksi Penyerobotan Tanah dalam Hukum Positif

Penyerobotan tanah merupakan suatu tindakan mengambil hak milik orang lain dengan tanpa izin dari pemiliknya, dan tidak mengindahkan hukum atau aturan, sedangkan penyerobotan sendiri diartikan sebagai proses atau cara untuk melakukan tindakan serobot.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Mulyati Pawennei, *Hukum...* 57.

¹⁰⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 2002), hlm.1051.

Dalam hukum positif, penyerobotan tanah diatur dalam pasal 385 KUHP. Kejahatan yang ada dimuat dalam pasal 385 KUHP ini disebut dengan kejahatan *stellionnaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.”

Pasal 385

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun:

- 1) Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
- 2) Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;
- 3) Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak sudah digadaikan;
- 4) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- 5) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
- 6) Seseorang menyewakan tanah yang dikuasai kepada masa, tetapi dia mengetahui bahwa tanah tersebut telah disewakan kepada orang lain sebelumnya.¹¹⁰

Berdasarkan pasal 385 KUHP, maka bagi pelaku penyerobotan tanah dikenai hukuman penjara, paling lama 4 tahun penjara.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang

¹¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berhak atau Kuasanya, perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat dijerat dengan pasal-pasal yang diatur dalam peraturan tersebut apabila seseorang melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Seseorang menjual tanah milik orang lain yang bukan miliknya.
- 2) Seseorang menyerobot tanah milik orang lain disertai ancaman.
- 3) Seseorang memalsukan surat-surat tanah.
- 4) Seseorang melakukan perusakan terhadap tanah milik orang lain yang sah.
- 5) Seseorang melakukan penipuan terhadap orang lain berkaitan dengan tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, pasal yang menguraikan hukuman terhadap tindak pidana penyerobotan tanah terdapat didalam pasal 2 dan pasal 6.

Pasal 2


“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Adapun bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan penyerobotan tanah dalam peraturan ini diuraikan di dalam pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;
 - a) barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
 - b) barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;

- d) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
- (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.¹¹¹

Dalam pasal 2 termuat larangan memanfaatkan tanah milik orang lain tanpa izin dari pemilik atau kuasanya, dan dalam pasal 6 diatur tindakan apa saja yang masuk pada kategori penyerobotan tanah, serta ancaman hukuman bagi pelaku penyerobotan tanah, yaitu pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 5000 (lima ribu rupiah).



¹¹¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TINDAKAN PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Persamaan Penyerobotan Tanah dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, ada persamaan dalam hal penyerobotan tanah. Persamaan itu terletak pada adanya larangan menggunakan hak orang lain tanpa izin dari pemilik harta. Larangan dalam hukum pidana Islam terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 29. Kemudian dalam hadist, Rasulullah Saw bersabda:

“Barangsiapa yang mengambil sejenkal tanah dengan dzalim maka pada hari kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis” (HR. bukhari Muslim).

Hadist ini tidak hanya berisi larangan, namun juga disertai ancaman bagi pelaku penyerobotan tanah. Dalam hukum pidana positif, penyerobotan tanah dilarang karena dilakukan tanpa seizin pemilik harta, secara melawan hukum, dan menimbulkan kerugian bagi pemilik harta.

Persamaan yang lain ialah dari aspek adanya sanksi. Baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, bagi pelaku penyerobotan tanah, maka dia diancam dengan sanksi yang tegas. Dimana sanksi dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif, keduanya bersifat mengikat dan harus dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika dalam hukum pidana Islam, ketentuan

sanksi yang diberikan pada pelaku penyerobotan tanah ialah sanksi takzir, yang dijatuhkan sesuai dengan pertimbangan penguasa, melalui qadhi (hakim). Dan dalam hukum pidana positif, sanksi juga dijatuhkan oleh seorang hakim melalui adanya proses pengadilan di pengadilan yang berwenang (dalam hal ini oleh pengadilan negeri).

Kemudian dari aspek tujuan hukuman. Adanya hukuman dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif ialah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Tabel 1. Persamaan Sanksi Pidana Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Hukum Islam dan hukum Positif

No	Aspek	Persamaan	
		Hukum Islam	Hukum Positif
1.	Alasan larangan	Dalam hukum Islam, tindak pidana penyerobotan tanah dilarang karena dilakukan tanpa izin dan menimbulkan kerugian.	Dalam hukum positif, tindak pidana penyerobotan tanah dilarang karena dilakukan dengan melawan hukum dan menimbulkan kerugian.
2.	Tujuan	Tujuan dari adanya hukuman (<i>uqubat</i>) ialah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat.	Tujuan penjatuhan hukuman ialah untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi kepentingan masyarakat.
3.	Sanksi	Sanksi bersifat mengikat, sehingga bagi pelaku harus memepertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.	Sanksi bersifat mengikat, sehingga bagi pelaku harus memepertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

B. Perbedaan Penyerobotan Tanah dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Selain terdapat persamaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai penyerobotan tanah, ada juga perbedaan dalam kedua hukum tersebut. Perbedaan itu antara lain:

1. Istilah penyerobotan tanah

Dalam hukum Islam, bumi dengan segala isinya merupakan milik Allah SWT. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki atas segala sesuatu, memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola milik Allah SWT sesuai dengan hukum-hukumnya. Adapun mengenai istilah penyerobotan tanah belum dibahas secara rinci, namun, istilah yang mendekati ialah *gasab* (memanfaatkan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya dan dilakukan secara terang-terangan). Menurut pendapat Muhammad dan Zufar dari madzhab Hanafi serta para Imam dari madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengatakan, bahwa dalam tindakan *gasab* bisa terjadi pada harta tidak bergerak berupa tanah dan rumah, dan pelakunya wajib bertanggung jawab. Karena suatu tindakan sudah bisa disebut *penggasaban*, jika di dalamnya terdapat unsur penguasaan pelaku atas harta orang lain, misalnya rumah dan tanah dengan menempatnya, meletakkan barang-barang di dalamnya dan lain sebagainya. Penyerobotan tanah adalah tindakan menduduki, mengambil alih, atau mengelola tanah yang bukan hak pelaku secara melawan hukum dan tanah tersebut sudah dimiliki

oleh orang lain.¹¹² Tindak pidana penyerobotan tanah menurut hukum pidana Islam digolongkan sebagai tindak pidana perampasan hak orang lain yang masuk dalam kategori jarimah takzir.

2. Sanksi bagi pelaku penyerobotan tanah

Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku penyerobotan belum diatur secara eksplisit, namun ada beberapa pandangan mengenai sanksi bagi pelaku penyerobotan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tindakan penyerobotan (*gasab*) memiliki 3 hukum, *pertama*, dosa bagi pelaku yang mengetahui bahwa apa yang diambilnya itu adalah harta milik orang lain. *Kedua*, mengembalikan barang yang dighashab selagi barangnya masih ada. *Ketiga*, membayar denda ganti rugi jika harta yang di*gasab* mengaami kerusakan.¹¹³

Pendapat lain dari Abdurrahman al-Maliki, penyerobotan tanah masuk pada kategori pelanggaran terhadap harta, yang merupakan jarimah takzir. Bagi setiap orang yang melakukan *gasab* terhadap harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, kebun, maka dia harus mengembalikan harta yang di*gasab* dan dikenai sanksi takzir berupa penjara paling lama 6 bulan.¹¹⁴

Kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam fatwanya, menetapkan:

Kesatu : Mafia tanah adalah jaringan yang terorganisir, sangat rapi, sistematis, tampak wajar, dan legal, namun terkandung

¹¹² Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 139

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikir, 1985), V, 717.

¹¹⁴ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi...*, hlm. 301.

tindakan yang ilegal dan pelanggaran hukum dengan orientasi pada perolehan keuntungan bagi diri mereka dan mendatangkan kerugian ekonomi bagi pihak lain.

- Kedua : Praktik *ghasab* (perampasan), *gharar* (penipuan), *sariqah* (pencurian), *talbis* (manipulasi), *taghyir manar al-ardi* (mengubah tapal batas) dan *ghisysy* (kecurangan) dalam kaitannya dengan tanah adalah termasuk praktik mafia tanah.
- Ketiga : Praktik mafia tanah hukumnya adalah haram dan dosa besar.
- Keempat : Sanksi terhadap para pelaku praktik mafia tanah adalah hadd (hukuman pasti dan terukur) dan/atau takzir (diserahkan kepada pertimbangan hakim)
- Kelima : Pelaku praktik mafia tanah wajib mengembalikan harta dan/atau membayar harga kepada pemiliknya.
- Keenam : Sertifikat boleh dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan disertai dengan saksi berdasarkan kriteria syara'.¹¹⁵

Berdasarkan fatwa tersebut, tindakan penyerobotan (*gasab*) tanah merupakan salah satu praktik mafia tanah dan merupakan hal yang dilarang, hukumnya haram dan bagi pelaku mendapatkan dosa. Kemudian bagi pelaku dikenai sanksi berupa hukuman takzir (hukuman yang berdasarkan pertimbangan hakim), dan wajib mengembalikan harta atau membayar ganti kerugian kepada pemiliknya. Mengenai tindakan penyerobotan tanah, maka bagi pelaku dikenai sanksi takzir. Karena, penyerobotan tanah bukan merupakan jarimah hudud maupun kisas/diyat. Kemudian, bagi pelaku diadili

¹¹⁵ Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Mafia Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Aceh.

sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, dengan dikenai sanksi berupa sanksi takzir.

3. Unsur dalam tindakan penyerobotan tanah

Dalam hukum Islam, secara umum, suatu tindak pidana memiliki 3 unsur yaitu: Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), yakni adanya undang-undang atau nas, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nas dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur material (*al-rukn al-madi*), yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Unsur moral (*al-rukn al-adaby*), yakni pelakunya mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Jika dikaitkan dengan tindakan penyerobotan tanah, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), yaitu adanya larangan dan ada ancaman hukuman. Dalam tindakan penyerobotan tanah, larangan mengambil hak orang lain terdapat dalam Surat Q.S. An-Nisa Ayat 29.
- b. Unsur material (*al-rukn al-madi*), unsur material dalam tindakan penyerobotan tanah ialah adanya tindakan menngunakan atau memanfaatkan tanah milik orang lain tanpa seizin dari pemilik tanah dan dilakukan secara terang-terangan.

- c. Unsur moral (*al-rukn al-adaby*), dalam unsur ini, suatu tindakan penyerobotan tanah dijatuhi hukuman ketika pelakunya merupakan seorang yang mukallaf.

Tabel 2. Perbedaan Sanksi Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

No	Aspek	Perbedaan	
		Hukum Islam	Hukum Positif
1.	Istilah Penyerobotan Tanah	Dalam hukum Islam, istilah penyerobotan tanah belum dibahas secara rinci, namun, istilah yang mendekati ialah <i>gasab</i> (memanfaatkan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya dan dilakukan secara terang-terangan). <i>Gasab</i> bisa terjadi pada harta tidak bergerak berupa tanah dan rumah, dan pelakunya wajib bertanggung jawab.	Dalam hukum pidana positif, tindakan penyerobotan tanah merupakan salah satu tindakan <i>stellionaat</i> (kejahatan tersebut berkaitan dengan penggelapan hak atas harta/barang tidak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, rumah, dan sebagainya). Sementara penyerobotan tanah bisa didefinisikan sebagai perbuatan merebut atau menguasai tanah milik orang lain.
2.	Sanksi Penyerobotan Tanah	Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa pendapat mengenai sanksi penyerobotan tanah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tindakan penyerobotan (<i>gasab</i>) memiliki 3 hukum, <i>pertama</i> , dosa bagi pelaku. <i>Kedua</i> , mengembalikan barang yang <i>dighashab</i> selagi barangnya masih ada. <i>Ketiga</i> , membayar denda ganti rugi jika harta yang <i>digasab</i> mengaami kerusakan. Pendapat lain dari Abdurrahman al-Maliki,	Dalam hukum pidana positif, berdasarkan pasal 385 KUHP, tindakan penyerobotan tanah diancam dengan sanksi berupa pidana penjara maksimal 4 tahun.

		bagi setiap orang yang melakukan <i>gasab</i> terhadap harta tidak bergerak maka dia harus mengembalikan harta yang <i>digasab</i> dan dikenai sanksi takzir berupa penjara paling lama 6 bulan.	
3.	Unsur Penyerobotan Tanah	<p>Dalam hukum Islam, secara umum, suatu tindak pidana memiliki 3 unsur yaitu: Unsur formal (<i>al-rukn al-syar'i</i>), yaitu adanya larangan dan ada ancaman hukuman. Unsur material (<i>al-rukn al-madi</i>), unsur material dalam tindakan penyerobotan tanah ialah adanya tindakan menggunakan atau memanfaatkan tanah milik orang lain tanpa seizin dari pemilik tanah dan dilakukan secara terang-terangan. Unsur moral (<i>al-rukn al-adaby</i>), dalam unsur ini, suatu tindakan penyerobotan tanah dijatuhi hukuman ketika pelakunya merupakan seorang yang mukallaf.</p>	<p>Dalam hukum positif, secara umum unsur tindak pidana ada 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam pasal 385 KUHP, unsur subjektif mengacu pada kata "dengan maksud" yang artinya dilakukan dengan sengaja dan ada kehendak jahat untuk menguasai tanah milik orang lain demi kepentingan pribadi. Sementara unsur objektif adalah perbuatan menguasai tanah orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai sanksi penyerobotan tanah dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, istilah penyerobotan tanah belum dibahas secara rinci, namun, istilah yang mendekati ialah *gasab* (memanfaatkan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya dan dilakukan secara terang-terangan). Mengenai sanksi atas penyerobotan tanah, menurut Wahbab Az-Zuhaili, ada 3 hukum mengenai penyerobotan, *pertama*, bagi pelaku akan mendapat dosa. *Kedua*, pelaku wajib mengembalikan harta yang diserobot apabila harta itu masih ada. *Ketiga*, apabila harta yang diserobot mengalami kerusakan, maka pelaku wajib mengganti kerugian. Kemudian, menurut Abdurrahman al-Maliki, bagi setiap orang yang melakukan *gasab* terhadap harta tidak bergerak maka dia harus mengembalikan harta yang *digasab* dan dikenai sanksi berupa penjara paling lama 6 bulan. Kemudian dalam penyerobotan tanah, terdapat 3 unsur yaitu: unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adaby*).
2. Dalam hukum pidana positif, penyerobotan tanah merupakan tindakan *stellionaat* atau kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan harta tidak bergerak milik

orang lain seperti tanah, sawah, rumah, dan sebagainya. Sementara penyerobotan tanah bisa didefinisikan sebagai perbuatan merebut atau menguasai tanah milik orang lain. Sanksi mengenai tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 385 KUHP dimana diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Adapun mengenai unsur tindak pidana dalam hukum pidana positif ada 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.


3. Aspek komparatif yang membedakan antara hukum Islam dan hukum positif tentang sanksi penyerobotan tanah ditinjau dari segi istilah penyerobotan tanah, sanksi tindakan penyerobotan tanah, dan unsur-unsur dalam penyerobotan tanah. Namun, terdapat beberapa persamaan, yaitu adanya larangan melakukan penyerobotan, tujuan pemberian hukuman dan bagi pelaku penyerobotan tanah dikenai sanksi atas perbuatannya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Setelah melakukan analisis mengenai sanksi penyerobotan tanah dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, penulis lebih condong pada hukum pidana Islam, karena selain terdapat kewajiban mengembalikan tanah yang diserobot (*digasab*), pelaku penyerobotan tanah juga dijatuhi sanksi takzir. Sanksi takzir diberikan karena penyerobotan tanah bukan merupakan jarimah hudud maupun jarimah kisas/diat. Sanksi takzir sendiri ditentukan oleh ulil amri/pemerintah yang berkuasa, dan jika diterapkan di Indonesia, maka sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan atau penjara juga masuk pada kategori sanksi takzir. Dengan

adanya sanksi ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyerobotan tanah agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

1. Diharapkan pemilik tanah yang sah, harus lebih peduli dan memperhatikan pada harta miliknya, untuk menghindari adanya tindakan penyerobotan tanah oleh orang lain.
2. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus berperan aktif dalam memberikan edukasi pada masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan tanah.
3. Pelaku penyerobotan tanah agar dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, supaya memberikan efek jera atas perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968.
- Al-Bigha, Mustofa Dieb. *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, Terjemah. Achmad Sunarto. Surabaya: Insan Amanah, 1424 h.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Jawi, M. Shiddiq. "Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam", diakses dari <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi. *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, t.t.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Unila, 2009.
- Anonim, Perbedaan Jinayah dan Jarimah dalam Hukum Islam, <https://www.almursi.com/>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2019.
- Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Esiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Dahlia, Nelly, dkk. "Tinjauan Hukum Pidanaa Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama", *Jurnal al-Mizan*. Vol. 6, No. 2, 2022.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, 2002.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. Medan:USU Press, 2010.
- Farid, A.Z. Abidin dan A. Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Mafia Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Aceh.
- Hadi, Sapto. "Kajian Hukum Terhadap Kasus Pengaduan Dan Penyerobotan Tanah di Kota Samarinda", *Jurnal De Jure*, Vol. 12 No. 1, April 2020.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hanifuddin, Iza. *Hukum Tanah dalam Fiqh*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2012.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. VIII, No. 1, 2014.
- Harbani, Rahma Indina. "Mengenal Ghasab, Pengertian, Hukum, dan Contohnya", diakses dari <https://www.detik.com>.
- Hariyono, Trie. "Islam dan Keadilan Agraria", diakses dari <https://spi.or.id>.
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Properti*. PPHBI, Jakarta, 2016.
- Harris, Mochamad. "Pengertian Tanah: Konsep dan Fungsinya" diakses dari <https://gramedia.com>.
- Herviani Vina dan Angky Febriansyah, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VII, No. 2, 2016.
- Hia, Kris Toffan. "Kasus Penyerobotan Tanah Terungkap, Satu Orang Ditetapkan Tersangka", diakses dari www.rri.co.id.

<https://tafsirweb.com>

Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBi Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Lamintang, P.F. *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung: Arimeco, 1986.

Lubis, Muhammad Yamin dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Makarao, Mohammad Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Marbun, Jaminudin. "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Rectum*, Vol.3, No. 2, 2021.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.

Marsum, *Fiqih Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

Muhamad, Nabilah. "Ada 212 Konflik Agraria pada 2022, Terbanyak di Sektor Perkebunan", diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 87/Pid.C/2021/PN Pwt.

- Rahmaswary, Della dan Ngadino. "Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana", *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam. Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: IAIN Walisongo, 2005.
- Rukmana, Riyandi. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pemalsuan Sertifikat Tanah (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*, terj. Abdul Rahim dan Masruhin KH. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Safitri, "Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)", *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2022.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Saragih, Yasmirah Mandasari dan Ariansyah. "Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *JSEH: Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Simorangkir, J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soerodja, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arloka, 2003.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudarti, "Hukum Kisas Diat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum*, Vol.XII, No. 1, 2021.
- Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. XIX, No. 2, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss, 2010.

- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. urwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. II, No. 2, 2018.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syafe'i, Zakaria. "Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Konversi Agama (Riddah) di Indonesia", *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 33, No. 1, 2016.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Tazir dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile: Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. II, No.2, 2018.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, 2018.
- Tongat, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.
- Wijaya, Rizky Ramadhan Adi dan Mitro Subroto, "Analisis Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia", *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Yazid, Fadhil. *Pengantar Hukum Agraria*. Medan: Penerbit Undhar Press, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ahda Ulfia Fauzana
2. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 Juni 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Lengkap : Jln. Raya Tobong, Candiwulan RT 02/01, Kutasari,
Purbalingga
5. Nama Ayah : Soderin
6. Nama Ibu : Sumyati


B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2004 – 2010 : MI Ma'arif NU Candiwulan
2. Tahun 2010 – 2014 : MTs Al-Hikmah
3. Tahun 2013 – 2016 : SMK Wicaksana Al-Hikmah
4. Tahun masuk 2019 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Perbandingan Madzhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. PMII Rayon Syariah
3. Karang Taruna Desa Candiwulan

Purwokerto, 02 Januari 2024



Ahda Ulfia Fauzana